



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau *berafiliasi* baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
11. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
12. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
15. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

## Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi;
- e. menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di DIY;
- f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di DIY.

## BAB II

### JENIS USAHA

## Pasal 4

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi DIY dan/atau lintas kabupaten/kota dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;

- c. usaha dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan pantai selatan DIY, bandara baru dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri dan kawasan pariwisata;
  - d. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing daya tarik wisata yang telah ada;
  - e. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
  - f. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
  - g. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian.

### BAB III

#### BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 5

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
- a. pengurangan, atau keringanan pajak;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan.
- (5) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk penyertaan modal.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

## Pasal 7

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya.
- (4) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

## BAB IV

### PEMOHON DAN KRITERIA

#### Bagian Kesatu

##### Pemohon

## Pasal 8

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria

## Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap tenaga terdidik, dan tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);
  - b. menyerap sumber daya lokal;
  - c. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - d. melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memenuhi ketentuan paling kurang salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - c. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - d. termasuk skala prioritas tinggi DIY;
  - e. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - f. melakukan alih teknologi;
  - g. melakukan industri pionir;
  - h. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
  - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

## BAB V

### TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Permohonan

#### Pasal 10

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penanaman modal/PTSP.
  - b. Untuk Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), permohonan paling sedikit berisi:
    1. kinerja manajemen;
    2. lingkup usaha;
    3. perkembangan usaha; dan
    4. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
  - c. Untuk Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) permohonan paling sedikit berisi:
    1. profil perusahaan; dan

2. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal akan diproses oleh Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Tim menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

#### Pasal 13

Tim dalam melaksanakan tugas menggunakan format penilaian dan verifikasi yang tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.

- (2) Dalam hal pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka diberikan alasan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 15

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

### Pasal 16

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk:

- a. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada SKPD yang membidangi penanaman modal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

BAB VII  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

SKPD yang membidangi penanaman modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim.

Pasal 18

Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dievaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Penerima insentif dan/atau kemudahan apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan pemberian insentif.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal oleh Kabupaten/Kota di DIY dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 APRIL 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang telah memiliki iklim penanaman modal yang baik. Salah satu kebijakan yang mendukung membaiknya iklim penanaman modal adalah kebijakan pelayanan terpadu satu pintu. Guna mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modal lebih banyak dan berkelanjutan diperlukan insentif yang menarik dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal.

Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pananaman Modal di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dapat dijadikan dasar untuk menumbuhkan dan menggairahkan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi DIY” adalah jenis usaha yang merupakan sektor unggulan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY. Sedangkan jenis usaha berskala lintas kabupaten/kota adalah jenis usaha yang memiliki izin usaha pada lebih dari satu kabupaten/kota di DIY.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 5

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dana bergulir” adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum atau Pemerintah Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan akan ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada UMKM lain (*revolving fund*). Sedangkan “dana bantuan” adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum atau Pemerintah Daerah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan sosial atau kemampuan keuangan bagi UMKM.

### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Sedangkan “penyertaan asset” adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Huruf a

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi antara lain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau
- c. percepatan pengadaan lahan.

### Huruf b

Bentuk percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*.

### Huruf c

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di DIY;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar DIY;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

### Huruf d

Pemberian kemudahan fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal antara lain:

- a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal;
- b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau
- c. menyediakan layanan *online* untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun non fiskal.

### Huruf e

Pemberian advokasi antara lain:

- a. layanan konsultasi usaha; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.

### Huruf f

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih; dan

d. jaringan informasi dan publikasi.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan maksimum 4 kali dalam kurun waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya adalah sejak usaha beroperasi hingga 5 tahun kemudian hanya berhak mendapatkan insentif paling banyak 4 kali.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan maksimum 5 kali dalam kurun waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya adalah sejak usaha beroperasi hingga 5 tahun kemudian hanya berhak mendapatkan kemudahan paling banyak 5 kali.

Jangka waktu untuk pemberian kemudahan mengacu kepada kebijakan Tim Verifikasi.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup Jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

#### Huruf a

Kriteria usaha yang menyerap tenaga terdidik, banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal meliputi :

- a. kriteria tenaga terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal; dan
- b. kriteria menyerap tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan; dan

#### Huruf b

Kriteria menggunakan sumber daya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### Huruf c

Kriteria usaha yang berwawasan lingkungan dan tidak menimbulkan polusi tinggi harus memiliki:

- a. kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. sarana pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan/atau
- c. rekomendasi Upaya Pemantuan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

#### Huruf d

Kriteria usaha melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta yang memiliki kekhasan dalam semangat pengaktualisasian nilai-nilai kejawaan pada umumnya, meliputi:

- a. nilai religio-spiritual;
- b. nilai moral;
- c. nilai kemasyarakatan;
- d. nilai adat dan tradisi;
- e. nilai pendidikan dan pengetahuan;
- f. nilai teknologi;
- g. nilai penataan ruang dan arsitektur;
- h. nilai mata pencaharian;
- i. nilai kesenian;
- j. nilai bahas;
- k. nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
- l. nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
- m. nilai kejuangan dan kebangsaan; dan/atau
- n. nilai semangat khas keyogyakartaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud “laporan perkembangan usaha secara berkala” adalah laporan usaha yang sekurang-kurangnya terdiri dari laporan pemanfaatan insentif dan atau kemudahan penanaman modal, laporan umum manajemen usaha, ikhtisar keuangan, laporan perkembangan modal, laporan perkembangan laba/rugi, dan neraca.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 4 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN  
 MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

No	Pajak Dan Retribusi Daerah	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Lama	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru	KETERANGAN
	Jenis Pajak			
1.	Pajak Daerah : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.	Paling banyak 2 kali.  Paling banyak 2 kali.  -  -  -	Paling banyak 4 kali.  Paling banyak 4 kali.  -  -  -	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

2.	<p>Retribusi Jasa Umum:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pendidikan;</p>	<p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p>	<p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p>	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.</p>
3.	<p>Retribusi Jasa Usaha:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>c. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</p> <p>e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan</p> <p>f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	<p>Paling banyak 2 kali.</p>	<p>Paling banyak 4 kali.</p>	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.</p>

4.	Retribusi Perizinan Tertentu: a. Retribusi Izin Trayek; b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali.	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
----	--	---	---	--

## II. FORMAT PENILAIAN DAN VERIFIKASI

### a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK. b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Terdidik.	Penggunaan tenaga kerja lokal terdidik yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP). b. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK). c. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana).	1 2 3

3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal.	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %.</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik.	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR.</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya.</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap PDRB.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya.</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun.</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL.</p> <p>b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).</p> <p>c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).</p> <p>d. Memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>

7.	Skala Prioritas Tinggi DIY.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPDP/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD.</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat.</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			pembiayaan penuh dari penanam modal.	
10.	Merupakan Industri Pioner.	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Berlokasi di Daerah Tertinggal.	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal.	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah.</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pinggiran (<i>sub urban</i>).</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

13	Bermitra Dengan UMKMK.	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional.</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal.</p> <p>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %.</p> <p>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
15	Melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.	Kegiatan usahanya melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.	<p>a. Kegiatan usaha tidak memberikan dukungan terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.</p> <p>b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.</p> <p>c. Visi atau misi usaha terkait langsung dalam pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

16	Skala Prioritas Tinggi Kabupaten/kota.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD Kabupaten/kota.	<p>a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
----	---	--	---	----------------------------

b. SISTEM PENENTUAN SKOR

- 1) Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal:
  - a. Skor nilai antara 16 sampai 26 = Skor Rendah;
  - b. Skor nilai antara 27 sampai 37 = Skor Sedang; dan
  - c. Skor nilai antara 38 sampai 48 = Skor Tinggi.

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal.	<p>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.</p>	<p>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal; dan/atau</p> <p>2. Pemberian bantuan modal.</p>	<p>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal;</p> <p>2. Pemberian bantuan modal; dan/atau</p> <p>3. Pemberian dana stimulan khusus untuk UMKMK</p>
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<p>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</p> <p>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; dan/atau</p> <p>3. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal</p>	<p>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</p> <p>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006;</p> <p>4. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal; ; dan/atau</p> <p>3. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;</p>	<p>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</p> <p>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006;</p> <p>5. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal;</p> <p>3. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;</p> <p>4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak;</p> <p>5. Pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah; ; dan/atau</p> <p>6. pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah.</p>

### 3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

### III. FORMAT LAPORAN.

#### 1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif yang diperoleh :
  - 1.4.1.
  - 1.4.2.
  - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan yang diperoleh :
  - 1.5.1
  - 1.5.2
  - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
  - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
  - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
  - 1.7.1. Pembelian bahan baku
  - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
  - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
  - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
  - 1.7.5. Lainnya .....

## 2. PENGELOLAAN USAHA

### 2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

#### 2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... Orang.

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... Orang.

#### 2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... Orang.

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... Orang.

### 2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif ..... Ton.

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif ..... Ton.

### 2.3. Bidang Pemasaran

#### 2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton.

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton.

#### 2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton.

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton.

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X